



**PENETAPAN**

**Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Idm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**Winani** ; tempat lahir di Indramayu, tanggal lahir 05 Mei 1970, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Blok Pelabuhan RT.014/RW.004 Desa Kiajaran Kulon Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 05 Januari 2023 dan terdaftar di bawah register Nomor: 13/Pdt.P/2023/PN Idm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki **Pemohon**, yaitu **WINANI**, lahir di **Indramayu, 05 Mei 1970** berdasarkan:

- 1) **KTP NIK: 3212184505700005** atas nama **Pemohon WINANI**;
- 2) **Kutipan Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor: 3212-LT-31052021-0086 yang diterbitkan tanggal 08 Juni 2021 dan ditandatangani oleh H. MOH. ISKAK ISKANDAR, S.Sos., MM. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, tertulis **Pemohon** bernama **WINANI**, lahir di **Indramayu, 05 Mei 1970** dari orangtua **Pemohon** yang bernama **IBROHIM** dan **ROHAYU**;
- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3212180106094928** Pemohon dengan nama **WINANI**, nama Kepala Keluarga **SUHERMAN** beralamat Blok

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan RT: 014 / RW: 004, Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada 18 Januari 2017 dan ditandatangani oleh H. KAMUD, SH. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

- 4) **Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat Nomor: STBLK /2298/C/XII/2022/SPKT**, melaporkan tentang kehilangan Paspor atas nama **WINANI** Nomor: AL836982 yang dibuat pada 28 Agustus 2008, Tempat, Tanggal Lahir: **Indramayu, 05 Februari 1973** kantor yang mengeluarkan Imigrasi Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat;
  - 5) **Surat Keterangan Desa**, Nomor Surat: 569/Ds-2002/XII/2022 bahwa yang tercantum dalam Identitas Paspor Nama **Pemohon WINANI**, lahir di **Indramayu, 05 Februari 1973** Alamat: Blok Pelabuhan RT: 014 / RW: 004, Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dengan Nama **Pemohon WINANI**, lahir di **Indramayu, 05 Mei 1970** Alamat: Blok Pelabuhan RT: 014 / RW: 004, Desa Kiajaran Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama;
2. Bahwa Permohonan bertujuan untuk mengajukan permohonan Penegasan bulan dan tahun lahir yang semula tercantum di dalam Identitas Paspor **05 Februari 1973** menjadi **05 Mei 1970** sesuai dengan Identitas dari **Pemohon** yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran tahun lahir sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	Identitas Paspor Nomor: AL836982	Penegasan Sesuai:  Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran
Bulan, Tahun Lahir	<b>05 Februari 1973</b>	<b>05 Mei 1970</b>

3. Bahwa **Pemohon** telah mencoba datang ke kantor Imigrasi untuk membuat Paspor baru. Namun dalam persyaratan pembuatan Paspor

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Idm



baru yang identitasnya tidak sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran untuk perjalanan ke Luar Negeri harus ada surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;

4. Bahwa bulan dan tahun lahir **Pemohon** yang semula di Paspor **5 Februari 1973** menjadi **05 Mei 1970** sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
5. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Identitas Paspor bulan dan tahun lahir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa **Pemohon** bermaksud melakukan mengajukan permohonan Penegasan Identitas Paspor bulan dan tahun lahir sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk pembuatan Identitas baru yang terdapat perbedaan identitas dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran di Kantor Imigrasi tersebut di atas diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena **Pemohon** bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan Penegasan Identitas;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan Penegasan Identitas Paspor yang semula di Paspor **05 Februari 1973** menjadi **05 Mei 1970** sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk melaporkan Penetapan ini kepada kantor Imigrasi tentang Penegasan bulan dan tahun lahir tersebut pada register pendaftaran dan pencatatan paspor yang semula di Paspor **05 Februari 1973** menjadi **05 Mei 1970** sesuai dengan identitas pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;



4. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;  
Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor : 3212184505700005 atas nama Winani, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu tertanggal 9 Juli 2012, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Winani, Nomor 3212-LT-31052021-0086, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu tertanggal 8 Juni 2021, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 32121800106094928, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indramayu tertanggal 18 Januari 2017, atas nama kepala keluarga Suherman, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat, Nomor : STBLK/2298/C/XII/2022/SPKT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Indramayu tertanggal 22 Desember 2022, atas nama pelapor Winani, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopi Formulir Permohonan Penggantian Paspor pada KANIM Kelas II TPI Cirebon, tertanggal 9 Desember 2022, atas nama Pemohon Winani, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopi Surat Keterangan Nomor 569/Ds.2002/XII/2022, yang dikeluarkan oleh Kuwu Desa Kiajuran Kulon Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, tertanggal 22 Desember 2022, diberi tanda P-6 ;

Fotocopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 fotocopi dari fotocopi, selanjutnya fotocopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ika Mardika ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Idm



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan anak kandung Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis di paspor 5 Februari 1973 untuk diperbaiki menjadi 5 Mei 1970 sebagaimana tertulis di KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah agar sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk mengajukan pembuatan/pencetakan paspor baru ;
  - Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan Ibrohim dan Rohayu ;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data dalam paspor adalah untuk keperluan kunjungan ke Luar Negeri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Casdi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis di paspor 5 Februari 1973 untuk diperbaiki menjadi 5 Mei 1970 sebagaimana tertulis di KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Pemohon adalah agar sesuai dengan yang sebenarnya dan untuk mengajukan pembuatan/pencetakan paspor baru ;
  - Bahwa pemohon merupakan anak dari pasangan Ibrohim dan Rohayu ;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki data dalam paspor adalah untuk keperluan kunjungan ke Luar Negeri ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon penetapan, maka pemeriksaan dalam perkara permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan tanggal lahir di paspor yang semula tertulis di paspor 5 Februari 1973 untuk diperbaiki menjadi 5 Mei 1970 sebagaimana tertulis di KTP, kartu keluarga dan akta kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-6, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, sehingga sudah tepat permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Indramayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang telah membenarkan Pemohon bernama Winani anak dari suami istri Ibrohim dan Rohayu (sesuai dengan bukti P-2 dan P-3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P-1) berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Winani, bukti surat bertanda (P-2) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Winani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, bukti surat bertanda (P-3) berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Suherman dan bukti surat bertanda (P-5) berupa permohonan cetak kembali paspor Republik Indonesia atas nama Winani, dan bukti surat bertanda (P-6) berupa surat keterangan beda biodata dari Kantor Desa Kiajaran Kulon atas nama Winani, dapat dibuktikan bahwa Pemohon dengan identitas nama yaitu Winani sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3212184505700005, dengan nama Winani sebagaimana Paspor Republik Indonesia No. AL836982 atas nama Winani adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan ini adalah untuk perbaikan identitas pada paspor Pemohon dengan Nomor No. AL836982 yang identitasnya tertulis dan terbaca nama Winani lahir di Indramayu tanggal 5 Februari 1973, di rubah menjadi tertulis dan terbaca nama Winani lahir di Indramayu tanggal 5 Mei 1970, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Akta kelahiran Nomor 3212-LT-31052021-0086 tertanggal 8 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Indramayu (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa perbedaan nama tersebut terjadi disebabkan karena pembuatan paspor saat itu dilakukan oleh agen penyalur tenaga kerja yang memfasilitasi Pemohon ketika akan berangkat ke luar negeri untuk bekerja. Bahwa maksud penetapan ini adalah guna pengurusan permohonan cetak kembali paspor atas nama Winani AL836982, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non TPI Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2008 ;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud dari pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa ada kepentingan yang cukup beralasan dari

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penafsiran dan pelaksanaan putusan yang berbeda, maka Hakim dapat menambahkan kalimat tertentu dalam amar putusan perkara ini sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan posita dan petitumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Winani yang lahir di Indramayu pada 5 Februari 1973 dengan Winani yang lahir di Indramayu pada 5 Mei 1970, adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Imigrasi setempat ;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal 18 Januari 2023 oleh **RIA AGUSTIEN, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RUSWAN, S. H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Indramayu, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**RUSWAN, S. H.**

**RIA AGUSTIEN, S. H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Idm



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan .....	Rp 50.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp 10.000,00
5. Materai .....	Rp 10.000,00
6. Sumpah .....	<u>Rp 20.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 130.000,00;

(Seratus tiga puluh ribu rupiah) ;